BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA
KABUPATEN SITUBONDO

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO
DAN
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA KABUPATEN SITUBONDO

TENTANG
KERJA SAMA PUBLIKASI

NOMOR 4/HK.02/K.JI-25/10/2026
NOMOR : 023/B/PWI-STB/X/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh enam (21-10-2026), bertempat di Media Center Bawaslu Kabupaten Situbondo, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AHMAD FARIDL MA'RUF, S. Ag.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo yang merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Situbondo yang berkedudukan di Jalan PB. Sudirman, Karangasem, Kel. Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU;**
2. **DIANA, S.Pd.I., M.Sos** Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Situbondo, bertindak untuk dan atas nama Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Situbondo (PWI) yang merupakan organisasi profesi wartawan di Indonesia yang berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat, Kel. Mimbaan, Kec. Panji, Kab. Situbondo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Provinsi Jawa Timur.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) merupakan organisasi profesi wartawan di Indonesia. Sebagai organisasi yang menaungi insan pers di seluruh Indonesia, PWI memiliki sejarah panjang yang tidak terpisahkan dari perjalanan pers nasional serta perjuangan bangsa dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Keberadaan PWI juga menjadi bagian penting dalam mendorong profesionalisme, integritas, dan kebebasan pers di Indonesia.

Dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Nomor : 6/PeraturanDP/V/2008 tentang Kode Etik Jurnalistik
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Situbondo

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama di bidang publikasi, pendidikan politik, literasi demokrasi, dan pengawasan partisipatif dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari **KESEPAHAMAN** ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**;
(2) Tujuan **KESEPAHAMAN** ini adalah untuk menciptakan sinergitas guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kehumasan dan publikasi **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan;

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup **KESEPAHAMAN** ini meliputi :
(1) Pengembangan kehumasan dan publikasi dengan media;
(2) Penyelenggaraan Iklan Layanan Masyarakat;
(3) Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui program lain yang relevan;
(4) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK;**

Pasal 3

PELAKSANAAN KESEPAHAMAN

PARA PIHAK dapat menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** sebagai pelaksana dan penanggung jawab nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) yang disepakati dan ditandatangani oleh Wakil **PARA PIHAK.**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Situbondo

Pasal 4

PEMBIAYAAN

PARA PIHAK bertanggung jawab atas beban dan biaya yang timbul sehubungan dengan semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan **KESEPAHAMAN** ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

KESEPAHAMAN ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 6

ADDENDUM

(1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur dalam **KESEPAHAMAN** ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum)* yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK;**

(2) Perjanjian tambahan (*Addendum)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari **KESEPAHAMAN** ini;

Pasal 7

PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur pada perjanjian kerja sama ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

KORESPODENSI

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Dini Meilia Meiranda, S.AP

Jabatan : Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat,

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Situbondo

dan Hubungan Masyarakat

Tlp/HP : 081 320 816 959

Alamat : Jalan PB. Sudirman, Karangasem, Kel. Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo,

b. PIHAK KEDUA

Nama : Wisnu Bangun Saputro, S.I.Kom

Jabatan : Sekretaris PWI Kab. Situbondo

Tlp/HP : 085 334 550 463

Alamat : Jl. Basuki Rahmat, Kel. Mimbaan, Kec. Panji, Kab. Situbondo

(2) Dalam hal terdapat penggantian pihak penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak penggantian pihak penghubung.

Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kerja sama ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
AHMAD FARIDL MA'RUF, S. Ag	**DIANA, S.Pd.I., M.Sos**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Situbondo